



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Nomor : 05/Kpts/KPU.Kab-012.329382/2016**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN
DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah melalui Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - b. bahwa berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 perhitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, KPU Provinsi/KIP dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720); sebagaimana diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-012.329.382/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017;

- Memperhatikan :
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - c. Surat Edaran KPU RI Nomor 262/KPU/V/2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Nomor 24/BA/VI/2014 tanggal 8 Juni 2014 tentang Rapat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 - e. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 09/BA/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
Persentase...

- PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2017;
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Cilacap sejumlah **1.484.527 (satu juta empat ratus delapan puluh empat ribu limaratus dua puluh tujuh)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017;
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2017 sebesar **6,5% (enam setengah persen)** kali Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU;
- KETIGA : Jumlah Dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar **96.495 (sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima)**;
- KEMPAT : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA tersebar di lebih dari **50% (lima puluh Persen) jumlah kecamatan yaitu sebesar 13 (tiga belas) kecamatan dari 24 (dua puluh empat) kecamatan di Kabupaten Cilacap**;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

SIGIT KWARTIANTO